BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia, yang penduduknya berjumlah 2.490.622 jiwa, data tahun 2016. (sumber : https://bandungkota. bps.go.id/statictable/2017/08/29/104/jumlah-penduduk -menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-bandung-2016-.html diakses pada tanggal 31 Juli 2018, 15.42).

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dapat dilihat dari tempat wisata yang indah, menurut Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat, Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisatasetiap tahunnya di Kota Bandung yaitu 1.863.561, ini menunjukan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota yang diminati dalam hal pariwisata. Selain itu kuliner juga mendukung untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung di Kota Bandung.

Bukan hanya pariwisatanya saja yang menarik perhatian, pendidikannya juga. Kota Bandung dijuluki sebagai Kota pendidikan, dimana banyak pelajar ingin menempuh pendidikan perguruan tinggi. berikut sepuluh perguruan tinggi atau universitas unggul yang menarik minat para pelajar ingin menempuh pendidikan di Kota Bandung yaitu :

1. Institut Teknologi Bandung (ITB) yang merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia,
2. Universitas Padjajaran (UNPAD) yang merupakan universitas terkemuka di Indonesia,
3. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menjadi tempat favorit mahasiswa yang ingin menekuni sebagai tenaga pendidik,
4. Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
5. Universitas Kristen Maranatha
6. Telkom University
7. Universitas Widyatama
8. Universitas Pasundan
9. Universitas Islam Bandung (UNISBA)
10. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati

(https://mamikos.com/info/universitas-terbaik-di-bandung/ diakses pada tanggal 31 Juli 2018, 17.23)

Nama-nama perguruan tinggi di atas merupakan universitas favorit di Kota Bandung. Oleh karena itu untuk menunjang kemajuan Kota dan mempermudah orang-orang yang ada di Kota Bandung dalam melakukan aktivitas kesehariannya pemerintah Kota Bandung membangun sarana prasarana.

Telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat Bagian Kesatu Prasarana Jalan Pasal 4 yaitu :

(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan peraturan di atas untuk mewujudkan angkutan jalan yang terpadu, dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan

angkutan jalan, seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang. Untuk menunjang dalam kemajuan Kota Bandung dan mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, pemerintah Kota Bandung mengadakan alat Transportasi yaitu bus Trans Metro Bandung yang merupakan alat transportasi umum yang diperuntukkan untuk jasa angkutan umum.

Bus Trans Metro Bandung merupakan bus rapid transit di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 22 Agustus 2006, yang dimana proyek patungan pemerintah Kota Bandung dengan Perum (Perusahaan Umum) II Damri (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) Bandung untuk memberikan layanan transportasi massal dengan harga murah, fasilitas dan harga yang nyaman serta tepat waktu ketujuan. Trans metro Bandung mempunyai 4 koridor yaitu koridor 1 Cibeureum-Cibiru, Koridor 2 Cicaheum-Cibeureum, Koridor 3 Cicaheum-Sarijadi,Koridor 4 Antapani-Leuwi Panjang.

Pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung tentunya aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan kebijakan Walikota Bandung. Dalam pelakasaan kebijakan peraturan Walikota Bandung tetang SPM, Trans Metro Bandung dikenal dengan Tarif yang sangat murah, dimana hal tersebut bertujuan agar dapat membantu masyarakat dan para pelajar dalam

hal ekonomi. Biaya atau Tarif para pelajar setengah dari tarif masyarakat umum, dimana para pelajar hanya membayar Rp.1.500,00 per orang dari jam 06.00-08.00, dilanjut dari jam 15.00-16.00 sore, selain dari pada jam tersebut tarifnya sama rata yaitu Rp.3.000,00 per orang. Begitu juga Jarak antara kedatangan dan keberangkatan Bus yang satu dengan yang lainnya yaitu 15 menit, ini dilakukan agar penumpang tidak menunggu lama dan sampai ketempat tujuan sesuai dengan estimasi. Dalam pengoperasian Bus Trans Metro Bandung telah diatur dalam kebijakan peraturan Walikota Bandung Nomor 704 tahun 2008 tentang SPM pengoperasian Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung.

Pengimplementasian akan kebijakan peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung bertujuan untuk memberikan pelayananan yang baik terhadap masyarakat pengguna Trans Metro Bandung. Telah diatur dalam peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Pasal 30 Tentang UPT Trans Metro Bandung pada Dinas Perhubungan yaitu :

(1) UPT Trans Metro Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan Trans Metro Bandung.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Trans Metro Bandung mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Trans Metro Bandung;
    b. Pelaksanaan operasioanal pengelolaan Trans Metro Bandung;

c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Trans Metro Bandung.

Dari peraturan Di atas bahwa dalam melaksanakan kebijakan peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung, kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Trans Metro Bandung, dalam fungsinya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Trans Metro Bandung. Dalam pelaksanaan Kebijakan, Unit Pelaksana Teknis terdiri dari aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung (PNS), dan Petugas Trans Metro Bandung (non PNS).

Dalam pengimplementasian kebijakan peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung masih terdapat kendala atau masalah.

Masalah dalam melaksanakan kebijakan Peraturan WalikotaBandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung yaitu petugas pengelola tiket tidak ada di *shelter* yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, hal ini dikarenakan kurangnya dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan Kebijakan Peraturan Walikota Bandung yang mengakibatkan pengawasan di lapangan terhadap petugas Trans Metro Bandung tidak berjalan dengan baik, begitu juga kurangnya sumber daya petugas Trans Metro Bandung, sehingga dalam pengelolaan tiket disetiap

shelter terbengkalai atau tidak berjalan. Begitu juga penyampaian informasi kepada masyarakat yang tidak disampaikan sesuai SPM yang diatur dalam peraturan Walikota Bandung.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang Trans Metro Bandung yaitu pernah diteliti oleh Yogi Prayogo (2016) dengan judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan Bus Trans Metro Bandung Terhadap Kepuasan Masyarakat" dengan menggunakan dua teori, yangpertama, Zeithaml, Parasuraman *and* Berry mengenai kualitas pelayanan. Kedua, Lupioyadi mengenai kepuasan masyarakat.

Kesamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti Trans Metro Bandung. Perbedaan penelitian yaitu pertama, dari judul peneliti sendiri "Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 tahun 2008 Tetang SPM Pengoperasian Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung. Kedua, peneliti menggunakan teori George C.Edward III. Ketiga, Yogi Prayogo menggunakan metode penelitian Kuantitatif sedang peneliti menggunakan metode Kualitatif dan masalah penelitian peneliti yaitu kurangnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung yang disebabkan karena kurangnya dana yang dibutuhkan.

Penelitian terdahulu lainnya yaitu Alberto Gultom (2014) dengan judul "Kualitas Pelayanan Halte Trans Metro Bandung". metode yang dipakai adalah metode Kualitatif. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan halte Trans Metro Bandung yang masih belum

berjalan secara optimal, dikarenakan jumlah koridor yang beroperasi hanya ada satu koridor, yaitu koridor cibiru-cibeureum.

Kesamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti Trans Metro Bandung serta menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam penelitian yaitu Alberto Gultom meneliti tentang kualitas pelayanan halte Trans Metro Bandung dengan menggunakan teori analisis tingkat kepentingan kepuasan (*Importance Satifaction Analysis*), sedangkanpeneliti meneliti tentang pengimplementasian kebijakan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Bus Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung dengan menggunakan teori George C.Edward III yaitu *Implementing Public Policy* (Implementasi Kebijakan Publik).Masalah penelitian peneliti yaitu kurangnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung yang disebabkan karena kurangnya dana yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu " Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung berdasarkan faktor*communication, resources, dispositions,* dan *bureaucratic*? "

1.3 Masksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *communication*aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM) Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.
2. Untuk mengetahui *resources*aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakanKebijakan Peraturan Wali Kota

Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.

3. Untuk mengetahui *dispositions*atau sikap aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakanKebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.
4. Untuk mengetahui *bureaucratic*aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakanKebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya bagi :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada kajian implementasi kebijakan publik dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

   a. Bagi peneliti

      Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan kepada peneliti mengenai Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.

   b. Bagi masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk bahan informasi mengenai Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.

   c. Bagi lembaga

      Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya mengenai Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung.